



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 50-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISWAHYUDI NURTANIO.
Pangkat/NRP : Praka/31050584691283.
Jabatan : Ta Kodim.
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 1 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan sekarang

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/34-K/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

Halaman.1 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0103/Aut Nomor SK/02/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang telah melakukan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh personel Kodim 0103/Aut a.n. Prajurit Kepala Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Irwan NRP 21960003640475;
- b) 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kodim 0103/Aut bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 a.n. Prajurit Kepala Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Irwan NRP 21960003640475;
- c) 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 91-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa a.n. Prajurit Kepala Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut; dan
- d) 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor AMKHT/91-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa a.n. Prajurit Kepala Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Iswahyudi Nurtanio, Praka NRP 31050584691283**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman.2 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menutupkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0103/Aut Nomor SK/02/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang telah melakukan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh personel Kodim 0103/Aut a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Irwan NRP 21960003640475.
 - b. 4 (empat) lembar daftar absensi personel Kodim 0103/Aut bulan November 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Irwan NRP 21960003640475.
 - c. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 91-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut.
 - d. 2 (dua) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor AMKHT/91-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283, Ta Kodim 0103/Aut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/41-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
 - c. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2024,
 - d. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: 06/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 25 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan

Halaman.3 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta yang ada dalam pemeriksaan tingkat pertama. Namun pada kenyataannya Judex Factie belum mempertimbangkan seluruh fakta dalam persidangan termasuk dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama belum memberikan keadilan kepada Terdakwa sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi Hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga.
3. Bahwa Pasal 225 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan *"Pemeriksaan pada tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan tingkat Banding atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan tingkat pertama."* Dengan berdasarkan pada ketentuan ini, kami memohon kepada Pengadilan tingkat Banding berkenan untuk mempertimbangkan kembali dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.
4. Dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding **sangat keberatan** tentang isi Putusan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang diberikan kepada Terdakwa/Pembanding karena menurut Terdakwa/Pembanding sangat berat dan tidak tepat jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa/Pembanding. Sebagaimana dalam **teori-teori Kriminologi** yang telah kita pelajari, yaitu tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, hal ini tentunya akan menentukan bagi berat ringannya dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, oleh karena itu dalam Memori Banding ini akan Terdakwa/Pembanding sampaikan apakah sesungguhnya yang dialami dan terjadi pada diri Terdakwa/Pembanding sehingga sampai melakukan Tindak

Halaman.4 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung direskikan tanpa ijin selama 89 (delapan puluh sembilan)

a. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Dansat pada hari Rabu tanggal 1 November 2024 setelah Terdakwa dihubungi oleh anak pertamanya a.n. Afdal meminta Terdakwa cepat pulang karena sudah rindu, tanpa berfikir panjang Terdakwa, akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Aasrama Kodim 0103/Aut menuju rumah mertua Terdakwa di desa Lampahan Barat, Kec. Timbang Gajah, Kab. Bener Meriah menjumpai anak-anak Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) hari di rumah mertua, Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa Jln. Sengeda No. 255, desa Blang Mersa, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah (Takengon), lalu tinggal bersama orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan sambil membantu perkebunan kopi.

b. Bahwa pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, Terdakwa bekerja sebagai pelayan di Cafe Yanmahara Takengon milik teman Terdakwa dan tinggal disana, kemudian selama Terdakwa bekerja di Cafe diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan. Upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama tinggal di Takengon dan memberikan kepada anak-anak Terdakwa. Terdakwa merasa sangat depresi karena permasalahan keluarga yang dialaminya belum terselesaikan dikarenakan istri Terdakwa sejak tahun 2021 telah meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) orang anak dari Terdakwa yang berumur 8 (delapan) tahun, sampai dengan saat ini istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa tidak diketahui berada dimana sehingga menjadi permasalahan yang begitu berat yang selalu terbenak dalam pikiran Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan keluarganya melalui satuan Terdakwa di Kodim 0103/Aut tentunya dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM karena keinginan dan kesadaran sendiri dan atau atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Banda Aceh dengan tujuan menyerahkan diri ke Pomdam IM, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024

Halaman.5 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Luengbata kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Pomdam IM menggunakan becak, sesampainya di Pomdam IM Terdakwa menyerahkan diri ke piket UP3M, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Lidpamfik Pomdam IM. Kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Dandim 0103/Aut Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.
- g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0103/Aut, dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istri yang telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun serta sampai saat ini tidak diketahui dimana istri Terdakwa berada.
- h. Bahwa istri Terdakwa sejak tahun 2021 telah meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) orang anak dari Terdakwa yang berumur 8 tahun, sampai dengan saat ini istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa tidak diketahui berada dimana sehingga menjadi permasalahan yang begitu berat bagi Terdakwa.
- i. Bahwa ketiga anak Terdakwa yang tinggal dirumah Mertua Terdakwa masih menjadi tanggungan Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan.
- j. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang meninggalkan satuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar masih diberikan kesempatan untuk berdinass lagi menjadi prajurit yang baik dan taat hukum.
- k. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 dalam memberikan keterangan dalam persidangan terhadap harapan kepada Terdakwa agar diberikan kesempatan untuk berdinass lagi menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa selama berdinass dan melaksanakan tugas sehari-hari penuh dengan rasa tanggung jawab dan memiliki loyalitas.

Selanjutnya terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan, walaupun didalam Persidangan bahwa Pembanding telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai akan tetapi mohon kepada Majelis agar mempertimbangkan mengapa Pembanding melakukan Tindak Pidana tersebut yang pada pokoknya Pembanding merasa frustasi karena permasalahan keluarga Terdakwa yang dialaminya belum ada penyelesaian sampai dengan saat ini istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya

Halaman.6 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang anak Terdakwa yang masih tinggal di rumah mertuanya, keinginan dan harapan Terdakwa agar ke-3 anak Terdakwa bisa berkumpul bersama dengan Terdakwa, **akhirnya Pembanding sadar dan insyaf selanjutnya Pembanding merasa sangat bersalah dan berdosa karena melakukan tindak pidana Desersi** hingga kemudian Pembanding kembali untuk menyerahkan diri.

Bahwa putusan *Judex factie* pada pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*), melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Terdakwa/Pembanding merasa keberatan dengan putusan *Judex Factie* yang menghukum Terdakwa/Pembanding dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Fakta dalam persidangan Oditur Militer dalam mengajukan penuntutan terhadap Terdakwa tidak ada memohon kepada Majelis Hakim tingkat Pertama agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD. Karena Terdakwa/Pembanding telah sadar dan insyaf akan kesalahan yang telah dibuatnya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi, hal tersebut membuktikan bahwa **tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh putusan *Judex Factie* sejatinya telah terealisasi**, sehingga amatlah berlebihan jika kemudian Majelis Hakim tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan putusan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Bahwa bukan saja jangka waktu yang terlalu lama yang harus Pembanding jalani, lebih dari itu adalah satuan Kodim 0103/Aut akan sangat lama pula kehilangan salah satu personelnnya, hal tersebut tentunya perlu juga untuk dipertimbangkan, apalagi selama dalam menjalani proses penyelesaian perkara ini sampai dengan saat ini tenaga Terdakwa/Pembanding masih dipergunakan dan masih sangat dibutuhkan oleh satuan Kodim 0103/Aut.

Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk mempertimbangkan lamanya waktu hukuman dan putusan pemecatan dari dinas militer yang harus dijalani Terdakwa, mengingat Terdakwa/Pembanding masih muda dan saat ini sedang mencoba untuk bangkit dan berprestasi, serta akan menyelesaikan permasalahan dengan istri Terdakwa sehingga dikhawatirkan putusan

Halaman.7 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung akan mematahkan semangat, harapan dan motivasi Terdakwa/Pembanding serta akan berdampak hancurnya rumah tangga Terdakwa, tidak hanya itu namun akan berdampak terhadap nasib anak-anak Terdakwa yang menginginkan keluarganya utuh lagi serta memperoleh perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku kepala rumah tangga. Sudah selayaknyalah Majelis Hakim Yang Mulia untuk turut serta mendorong dan menumbuhkan semangat, harapan dan motivasi Pembanding agar menjadi prajurit yang berprestasi dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Melalui Memori Banding ini ijinlah Terdakwa/Pembanding menyampaikan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah memiliki niat untuk meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, namun ketidakhadiran Terdakwa/Pembanding semata-mata disebabkan karena permasalahan keluarga Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa/Pembanding ingin mencari ketenangan dan mencari solusi penyelesaian permasalahan keluarganya sehingga Terdakwa/Pembanding lalai untuk melaporkan permasalahannya dan keberadaannya ke Kesatuan Terdakwa/Pembanding walaupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pembanding secara hukum tidak dapat dibenarkan. Pembanding sangat menyesali tentang kekeliruan Pembanding dalam mengambil jalan pintas tanpa berpikir yang jernih dan akibat dari perbuatannya. Pembanding mohon agar diberikan kesempatan untuk merubah diri dan menjadikan diri sebagai prajurit yang lebih baik dan Sapta Margais agar kiranya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi. Maka dari itu, Pembanding Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat untuk **berkenan memutus kembali dengan mengurangi dan meringankan lamanya waktu hukuman serta membatalkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Judex factie kepada Pembanding.**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan **"Menimbang**, bahwa berdasarkan Parameter Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan dan hal-hal sebagai tolok ukur dan landasan yuridis penjatuhan pidana tambahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan harus dipisahkan dengan cara Dipecat dari dinas militer."

Bahwa sesuai dengan pasal 26 KUHPM *"Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer"*. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian *"tidak layak" (ongeschikt)* adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Halaman.8 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Wujud pertanggungjawaban tersebut yaitu seorang komandan harus membina prajuritnya apabila prajurit tersebut melakukan kesalahan. Dengan demikian lebih layak pembinaan Terdakwa dikembalikan kepada Komandannya, bukan dibina dalam sel tahanan kembali yang pernah dijalani terdakwa sebelumnya dalam perkara ini. Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengikuti pembinaan serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dalam rangka mengabdikan diri di dalam dinas keprajuritan TNI-AD maupun Kesatuan Terdakwa.

Selanjutnya tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian, kesalahan tersebut tidaklah fatal sehingga masih dapat diampuni kesalahannya, sehingga patutlah kitanya jika Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara a quo pada tingkat Banding untuk mengampuni Pemohon Banding (Terdakwa) atas kesalahannya.

Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk memberi putusan arif dan bijaksana kepada Terdakwa/Pembanding yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pembanding dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD khususnya serta menjadi seorang Ayah bertanggung jawab terhadap anak-anak dan isteri dimana seorang Ayah harus menyediakan sandang, papan dan pangan, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pembanding.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa/Pemohon Banding mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan C.q. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini serta berjanji

Halaman.9 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan gugil tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib militer dan akan bertaubat.

3. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dan dalam berdinis Terdakwa siap untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI AD dan dengan penghasilan tersebut Terdakwa membiayai keluarganya.
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kebanggaan anak-anak Terdakwa, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Ibu mertua masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat berdinis lagi sebagai prajurit TNI AD sehingga Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dan dengan penghasilan sebagai prajurit dapat membiayai kebutuhan anak-anaknya.

Sebagai penutup Memori Banding ini pembanding mengajukan permohonan kepada pengadilan Militer Tinggi I Medan agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding untuk dapat lebih cepat berdinis kembali di satuan, bekerja dan berkarya serta mengabdikan kembali di TNI-AD khususnya di satuan Kodim 0103/Aut yang merupakan kebanggaan Pembanding dan keluarga.

Kami percaya dan yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding yang Mulia, akan menjatuhkan putusan yang sering-seringnya dan seadil-adilnya demi tegaknya kebenaran dan keadilan itu sendiri berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan memutus dengan **ADIL dan BIJAK**, dengan **MENJAGA MARTABAT dan KELUHURAN PROFESI HAKIM**.

Demikianlah Memori Banding ini Terdakwa/Pembanding sampaikan, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang Mulia, yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding dapat mengabulkan Permohonan Terdakwa/Pembanding tersebut, oleh karenanya Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding. Mohon berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

Halaman.10 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh
Terdakwa.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024 untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 06/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dan hanya mengada-ada, karena di dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: **41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024** yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama telah dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan tentang fakta hukum persidangan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang di Dakwakan, uraian kesalahan Terdakwa, lalu menilai tentang sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, kemudian dari penilaian tersebut Majelis hakim mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan atautkah tidak dipertahankan berada dalam lingkungan militer, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sebagai kejahatan serius yakni kejahatan terhadap kewajiban dinas dan kejahatan terhadap pengabdian serta merupakan cerminan mental yang tidak sesuai sebagaimana layaknya jati diri prajurit TNI, khususnya TNI AD. Kemudian dalam perkara ini Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran, menyadari bahwa ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa membuat nama baik Kodim 0103/Aceh Utara menjadi tercemar, serta menyadari bahwa tugas-tugas Terdakwa harus dilaksanakan personel lain di kesatuan, tetapi Terdakwa tetap melakukan ketidakhadiran tersebut hingga selama 100 (seratus) hari, apabila dihadapkan dengan nilai dan norma-norma kehidupan prajurit sudah tentu perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan pengabdian yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan merusak mental serta nilai-nilai ketaatan serta kepatuhan prajurit akan kewajiban dinas.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebelum perkara ini telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dalam perkara Ketidakhadiran tanpa izin yaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2023.
2. Terdakwa tidak memiliki rasa jera hingga melakukan perbuatan yang sama

Halaman.11 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama.

Berdasarkan hal-hal yang kami diuraikan tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak patut dan layak untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 41-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum sebagaimana dalam memori bandingnya dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menanggapinya setelah meneliti dan menelaah alat bukti yang ada serta mengkaji fakta hukum dan berita acara sidang pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB Medan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 114 /SM. Pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif 111/RK, kemudian pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/LW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Praka NRP 31050584691283.
2. Bahwa benar Terdakwa memiliki permasalahan keluarga, karena istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa anak yang nomor 4 (empat), sedangkan anak nomor 1 (satu) sampai dengan anak nomor 3 (tiga) di titipkan di rumah mertua Terdakwa di Desa Lampahan Barat, Kec. Timbang Gajah, Kab. Bener Meriah.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB.

Halaman.12 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Banding Terpaksa
- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin komandan Kodim 0103/Aceh Utara menuju ke rumah mertua Terdakwa di Desa Lampahan Barat, Kec. Timbang Gajah, Kab. Bener Meriah, karena ingin menjumpai 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang tinggal dengan mertua Terdakwa.
5. Bahwa benar Kapten Inf Zulkhaizir selaku pawas pada apel pagi hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB melakukan pengecekan personil dan pada saat pengecekan tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
 6. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka Kapten Inf Zulkhaizir selaku pawas memerintahkan Saksi-2 (Serda Saiman) dan Saksi-3 (Kopda Muhammad Rudi) untuk menghubungi Terdakwa, namun saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Kapten Inf Zulkhaizir untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Kodim 0103/Aceh Utara dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan juga di cari di kota Lhokseumawe, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
 7. Bahwa benar setibanya di rumah mertua Terdakwa di Desa Lampahan Barat, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengganti kartu teleponnya dengan maksud untuk menghindar agar tidak dihubungi oleh pihak kesatuan.
 8. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari di rumah mertua selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sengeda No. 255, Desa Blang Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah (Takengon) dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa tinggal dan bekerja sebagai pelayan dan pemain music di Cafe Yanmahara Takengon hingga bulan Februari 2024 dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya.
 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara untuk memberitahukan tentang keberadaanya.
 10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
 11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan diterima oleh Saksi-1 (Letda Cpm I Made Deny Negara), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
 12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa

Halaman.13 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan

tanggal 10 Pebruari 2024 atau selama 100 (seratus) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aceh Utara tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara yaitu dengan cara mengajukan izin tertulis yang kemudian diajukan kepada Pasipers dan mengisi buku pengajuan izin untuk diajukan kepada Dandim 0103/Aceh Utara dan selanjutnya melaksanakan izin setelah disetujui oleh Dandim 0103/Aceh Utara, namun saat melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan izin.
15. Bahwa benar setiap anggota TNI wajib mengajukan permohonan ijin apabila tidak akan masuk dinas, jika tidak mengajukan permohonan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku, dan Terdakwa mengetahui aturan tersebut, akan tetapi Terdakwa pada saat meninggalkan dinas kesatuan, Terdakwa sengaja tidak mengajukan permohonan ijin, berarti Terdakwa sudah siap menerima sanksi hukum tersebut.
16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu:
 - a. Pada saat berdinas di Yonif Raider Khusus 111/KB dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam perkara “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sesuai dengan Putusan pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 197-K / PM.I-01 / AD / X / 2016 tanggal 16 November 2016.
 - b. Pada saat berdinas di Kodim 0103/Aceh Utara dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari dalam perkara “Desersi dalam waktu damai” sesuai dengan Putusan pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor 91/K/PM I-01/AD/XII/2022 tanggal 8 Februari 2023.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga fakta hukum tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bula, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas

Halaman.14 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Penggodan Militer Tinggi I Medan berpendapat sebagai berikut

:

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara THTI dan Desersi. Penjatuan pidana tersebut tidak membuat Terdakwa jera dan sadar terhadap kesalahan dari perbuatannya, malah Terdakwa kembali mengulangi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu dalam perkara ini. Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak bertanggungjawab terhadap tugas kedinasannya selaku anggota prajurit TNI. Perbuatan Tersebut tidak layak dilakukan oleh anggota prajurit TNI.
2. Bahwa setiap orang mempunyai masalah, termasuk Terdakwa, seharusnya Terdakwa dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah keluarganya dengan baik, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyelesaikan masalah keluarganya malah menciptakan masalah baru dengan kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan.
3. Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang sudah ke-3 (tiga) kali meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan tersebut tidak ditiru oleh anggota prajurit yang lain, maka terhadap Terdakwa harus diberi tindakan yang tegas dengan melepaskan Terdakwa dari keanggotaannya sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya. Dengan demikian permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman pokok dan menghilangkan pidana tambahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 228 Ayat (1) juncto Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Iswahyudi Nurtanio**, Praka NRP 31050584691283;

Halaman.15 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/V/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 oleh Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Saifuddin, S.H., M.H
Kolonel Kum NRP 519758

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H
Kolonel Kum NRP 524404

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman.16 dari 16 halaman Putusan Banding Nomor 50-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024